

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perbankan adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berkembang saat ini. Perbankan adalah sebuah lembaga yang menjalankan tiga fungsi utama, yaitu mengumpulkan aset dari masyarakat pada umumnya, menyalurkan aset kepada masyarakat umum dan jasa pengiriman uang. Bank-bank pada Indonesia berdasarkan pelaksanaan fungsionalnya terdapat dua macam, yang pertama Bank konvensional yang kedua bank umum syariah. Bank konvensional yang pada melaksanakan usahanya, bekerja menggunakan penyampaian produk-produk untuk memperoleh aset dari masyarakat umum melalui dana investasi, simpanan berjangka serta simpanan giro (Sumartik dan Hariasih, 2018). Perkembangan perbankan syariah di Indonesia ini telah menjadikan tolak ukur atas kemajuan ekonomi syariah di Indonesia. Keberhasilan suatu perbankan syariah di Indonesia dapat dilihat dalam kinerja keuangan pada perbankan syariah tersebut. Ketika suatu kinerja pada perbankan syariah itu memiliki nilai yang baik, maka perbankan syariah tersebut telah berhasil dalam pencapaian tujuannya baik dalam penghimpunan dana atau penyaluran dana (Putu W.I, 2015).

Bank syariah yaitu bank yang dalam menyelesaikan kegiatan usahanya sesuai dengan syariah. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengatur bank syariah seperti standar pemerataan, keunggulan, universalisme yang tidak mengandung riba, maysir serta seluruh struktur yang dilarang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam pelaksanaannya,

bank syariah sangat sedikit pada kaitannya dengan bank biasa, yaitu mengumpulkan cadangan khusus serta membagikan aset kepada individu yang disalurkan melalui pembiayaan. Hubungan antara bank dan nasabah dalam bank syariah dikenal sebagai pemilik modal (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) tidak sebagai debitur dan kreditur seperti halnya di bank konvensional (Ulum, 2012).

Kekayaan lembaga yang merupakan salah satu unsur modal kerja yang sangat penting dalam membiayai operasi lembaga serta merupakan modal yang paling tinggi likuiditasnya adalah Kas (Sumingan, 2005). Oleh karena itu pengelolaan kas sangat penting bagi suatu lembaga. Kas menempati kedudukan yang sentral dalam usaha untuk menjaga kelancaran operasi lembaga, maka perencanaan serta pengendalian terhadap kas sangat diperlukan untuk dapat menjamin kelangsungan hidup lembaga. Kegiatan yang dilakukan lembaga tersebut sebenarnya selain untuk menghasilkan kas, juga menggunakan kas tersebut, termasuk diantaranya untuk pembelian bahan mentah, pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo, pembayaran gaji karyawan, pengeluaran untuk biaya-biaya penjualan, biaya administrasi dan umum, biaya iklan, pembelian aktiva tetap dan pengeluaran lainnya atau dapat di katakana untuk membiayai kegiatan operasional lembaga sehari-hari.

Kas adalah asset yang paling likuid, semakin tinggi kas yang dimiliki lembaga, maka akan semakin tinggi tingkat likuiditas, serta semakin tinggi tingkat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek/utang lancar (Nafarin, 2017). Jumlah kas yang relatif kecil akan mempertimbangkan putaran kas serta meningkatkan kemampuan memperoleh laba tetapi dengan kas yang kurang atau

terlalu kecil dapat mengganggu kemampuan membayar (tidak likuid) sewaktu ada tagihan dan pada akhirnya juga akan mengganggu kemampuan bank untuk menghasilkan laba. Dengan demikian kas mempunyai peranan penting dalam menentukan kelancaran kegiatan lembaga. Kas juga diperlukan perusahaan baik untuk membiayai operasi perusahaan sehari-hari maupun untuk mengadakan investasi baru dalam aktiva tetap (Nurmawardi & Lubis, 2019). Kas merupakan pos paling penting karena secara langsung atau tidak kas terlibat dalam hampir semua transaksi perusahaan bahkan sekiranya pun kas tidak terlibat secara langsung dalam suatu transaksi, namun pos ini memberi dasar bagi pengukuran dan akuntansi untuk semua pos yang lain (Surya dkk, 2017).

Tingkat likuiditas suatu lembaga merupakan salah satu faktor penting karena tingkat likuiditas suatu lembaga menggambarkan kemampuan membayar kewajiban jangka pendek (utang usaha) pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aktiva lancar (Prawironegoro & Purwanto, 2010).

*Cash Ratio* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam melunasi kewajiban yang harus segera dibayar dengan harta atau aktiva likuid yang dimiliki bank tersebut. Semakin tinggi tingkat rasio ini, menunjukkan semakin bagus tingkat likuiditas bank tersebut (Kasmir, 2016).


Pengelolaan likuiditas bagi suatu bank mengacu pada kemampuan bank menyediakan dana jumlah cukup, tepat waktu untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya terutama memenuhi ketentuan bank sentral atau pemerintah, terbinanya hubungan baik dengan bank koresponden agar saldo seimbang, memenuhi kebutuhan penarikan dana oleh penabung, pemilik rekening giro

maupun debitor dan membayar kewajiban jangka panjang yang telah jatuh tempo (Leon dan Ericson,2007). Manajemen likuiditas bank dapat diartikan sebagai suatu proses pengendalian dari alat-alat likuid yang mudah ditunaikan untuk memenuhi semua kewajiban bank yang segera harus dibayar. Pengendalian likuiditas bank setiap hari berupa penjagaan agar semua alat likuid yang dapat dikuasai oleh bank (uang tunai kas, saldo bank pada bank sentral) dapat dipergunakan untuk memenuhi munculnya tagihan dari nasabah atau masyarakat yang datang setiap saat atau sewaktu-waktu (Sinuang, 1997). Kas menurut Nafarin (2017) adalah asset yang paling likuid, semakin tinggi kas yang dimiliki lembaga, maka akan semakin tinggi *Cash Ratio*.

Rasio Likuiditas adalah rasio yang dapat digunakan untuk mengukur sampai sejauh mana tingkat kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya yang akan segera jatuh tempo serta mengukur jumlah kas atau jumlah investasi yang dapat dikonversikan atau diubah menjadi kas untuk membayar pengeluaran, tagihan dan seluruh kewajiban lainnya yang sudah jatuh tempo (Erviana, Askandar, dan Amin, 2018). Rasio keuangan ini akan menunjukkan nilai kinerja perusahaan apakah sudah tergolong baik atau belumserta dapat memberikan gambaran kinerja saat ini yang diproyeksikan ke masa mendatang (Ariany & Sintia, 2020). Salah satu rasio likuiditas yang dipakai untuk melihat kondisi likuiditas suatu perusahaan yaitu dengan menggunakan rasio kas (cash rasio).

Pemilihan lokasi di perbankan syariah terutama Bank Syariah Indonesia ditunjukkan untuk dapat mengetahui bagaimana kondisi likuiditas sebuah perusahaan yang bergerak dibidang keuangan syariah terutama perbankan syariah

yang sedang berkembang dan pada beberapa masa sebelumnya terkena kendala mengenai likuiditasnya. Likuiditas pada perbankan syariah di Indonesia pada saat ini lemah, hal ini dikarenakan pengelolaan yang dilakukan untuk likuiditas




keuangan syariah masih kurang. Akan tetapi pada beberapa waktu lalu pemerintah telah sepakat untuk menggunakan Mini Master Repo Agreement (MRA) Syariah. Berikut adalah grafik perkembangan dari Kas dan *Cash Ratio* di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) periode 2011-2020:

**Gambar 1.1 Grafik perkembangan Kas di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) periode 2011-2020**

Berdasarkan grafik 1.1 Kas di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) cenderung mengalami kenaikan. Terhitung kas mengalami kenaikan sebanyak 9 kali dan 1 kali penurunan dari 10 data yang diteliti. Penurunan kas pada taun 2018 terjadi akibat kebijakan bank dalam pengelolaan kasnya yang merespon perubahan pola transaksi nasabah yang cenderung beralih memanfaatkan electronic channel

yang dimiliki bank syariah tersebut. Hal tersebut menunjukkan bahwa Bank Syariah Indonesia mampu mengelola kasnya dengan baik. Maka seharusnya *Cash Rationya* pun baik. Berikut peneliti sajikan perkembangan likuiditas (*Cash Ratio*) di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) periode 2011-2020:



**Gambar 1.2 Grafik perkembangan Likuiditas (*Cash Ratio*) di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) periode 2011-2020**

Dari grafik 1.2. menunjukkan bahwa *Cash Ratio* di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) mengalami naik turun setiap tahunnya terhitung dari tahun 2011-2020 kenaikan ada pada tahun 2015 dan penurunan terjadi pada tahun 2020.

Untuk lebih jelas. Berikut ini tabel kas dan *cash ratio* pada Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Tahun 2011-2020.

**Tabel 1. 1**  
**Jumlah Kas dan *Cash Ratio* Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah)**  
**periode 2011-2020**

Tahun	Kas (Jutaan Rupiah)	↑ ↓	Likuiditas (Cash Ratio)	↑ ↓	Arah Kesesuaian
2011	Rp 76.267		53,68%		
2012	Rp 131.936	↑	58,94%	↑	Sesuai
2013	Rp 237.904	↑	46,47%	↓	Tidak Sesuai
2014	Rp 240.483	↑	52,67%	↑	Sesuai
2015	Rp 279.855	↑	71,37%	↑	Sesuai
2016	Rp 318.105	↑	49,39%	↓	Tidak Sesuai
2017	Rp 347.997	↑	64,67%	↑	Sesuai
2018	Rp 231.268	↓	62,30%	↓	Sesuai
2019	Rp 268.485	↑	45,09%	↓	Tidak Sesuai
2020	Rp 1.126.358	↑	26,91%	↓	Tidak Sesuai

Sumber: Publikasi Laporan Keuangan Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Tahun 2011-2020

Keterangan:

↑ = Mengalami peningkatan pada tahun sebelumnya

↓ = Mengalami penurunan dari tahun sebelumnya

Berdasarkan table 1.1 dapat dilihat bahwa terdapat ketidak sesuaian antara teori dengan data di lapangan. Berdasarkan teori ketika kas mengalami kenaikan maka akan berpengaruh terhadap kenaikan likuiditas. Begitupun sebaliknya ketika kas menurun maka *cash ratio* pun akan menurun. Hal tersebut berarti kas dan likuiditas memiliki hubungan yang searah. Namun di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) terdapat ketidak sesuaian antara kas dengan *cash ratio*. Pada tahun 2011 posisi kas BRI Syariah sebesar 76.267 miliar dengan *cash ratio* sebesar 53,68% , naik sebesar 55.669 miliar sehingga kas tahun 2012 adalah 131.936 miliar

kas dan *cash ration*nya pun meningkat. Berbeda dengan tahun 2011 dan 2012, pada tahun 2013 sampai dengan 2017 kas terus menerus mengalami kenaikan namun pada likuiditasnya pada tahun 2013 dan 2016 mengalami penurunan sehingga data tidak sesuai dengan teori, pada tahun 2018 kas menurun dan likuiditas pun juga menurun per 31 Desember 2018, posisi kas BRIsyariah sebesar 231.27 miliar, turun 116.73 miliar dibanding tahun 2017 yang sebesar 348.00 miliar. Penurunan kas yang terjadi di tahun 2018 tidak lepas dari kebijakan BRIsyariah dalam pengelolaan kasnya yang merespon perubahan pola transaksi nasabah yang cenderung beralih memanfaatkan electronic channel yang dimiliki BRIsyariah, lalu pada tahun 2019 dan 2020 mengalami kenaikan kembali per 31 Desember 2019, posisi kas BRIsyariah sebesar 262.49 miliar, naik 31.22 miliar dibanding tahun 2018 sebesar 231.27 miliar. Kenaikan kas dikarenakan terutama meningkatnya penerimaan pembiayaan bagi hasil, jual beli, ijarah. Pada tahun 2020 mengalami kenaikan, posisi kas sebesar 1.12 triliun, meningkat 329,11% atau 863.87 miliar dari tahun 2019 sebesar 262.49 miliar. Kenaikan kas terutama disebabkan meningkatnya penerimaan pembiayaan bagi hasil dan pendapatan dari jual beli. Namun likuiditas dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami penurunan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, ketidak sesuaian tersebut terjadi pada tahun 2013 dimana kas mengalami kenaikan sedangkan likuiditas mengalami penurunan. Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2016, 2019, dan 2020 sehingga data tidak sesuai dengan teori yang ada.

Berdasarkan uraian tersebut peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian terkait dengan **“Pengaruh Kas Terhadap *Cash Ratio* di Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) periode 2011-2020”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembangan kas Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?
2. Bagaimana perkembangan *cash ratio* Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?
3. Apakah ada pengaruh kas Terhadap *cash ratio* Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, penelitian ini dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perkembangan Kas Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis *cash ratio* bank syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kas Terhadap *cash ratio* Bank Syariah Indonesia (exs BRI Syariah) Periode 2011-2020?

## **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti peneliti uraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

a. Bagi Civitas akademik

Sebagai salah satu bahan pertimbangan dan perbandingan dalam menambah wawasan serta untuk referensi bagi penelitian yang serupa pada lingkup yang lebih luas dalam bidang pembahasan yang sama.

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori mengenai pengaruh kas terhadap *cash ratio*, serta diharapkan hal ini dapat menjadi bahan kajian bagi penelitian selanjutnya dengan topic yang sama.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi penulis

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam penerapan analisis rasio serta interpretasi dari hasil perhitungan tersebut.

b. Bagi Bank Syariah Indonesia

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan analisa agar dapat meningkatkan kinerja keuangan bagi lembaga keuangan syariah, khususnya pada Bank Syariah Indonesia.